

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan kelangsungan hidup manusia. Pendidikan juga merupakan proses untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, untuk itulah pendidikan.

Dalam UU RI No.20 Th. 2003 pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, nusa dan bangsa.

Menurut J. Adler dalam bukunya “Philosophis of Education” P.209 sebagaimana dikutip oleh Thohir Asro’i dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, mengatakan bahwa “Pendidikan adalah proses, yang membuat semua kemampuan manusia” (Bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik di buat dan dipakai oleh siapapun untuk orang lain, atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.¹

Untuk itu pendidikan perlu dikemas sedemikian rupa sehingga mampu mengembangkan menjadi manusia yang sempurna. “arti kata” menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, serta mempunyai pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani maupun rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.² Karena pada hakekatnya tujuan manusia adalah manusia kamil, salah satu

¹Thohir Asro’i, *Ilmu Pendidikan Islam*, Semarang

²Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1892, hlm.1

kesempurnaannya adalah melaksanakan amalan-amalan ibadah, khususnya ibadah shalat/ibadah shalat merupakan rukun Islam urutan yang kedua yang diwajibkan kepada orang yang sudah baligh, mukallaf dan suci dari najis, pelaksanaannya melaksanakan 5 kali dalam sehari semalam.³

Konsep ibadah pada ayat di atas mempunyai arti bahwa untuk menyembah kepada Allah SWT, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum syariat-Nya, maka diperlukan sejak dini dalam memahami dan melaksanakannya sesuai dengan kebiasaannya.

Menurut Muhibbin Syah “Bahwa belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada.”⁴

Mata pelajaran fiqih merupakan mata pelajaran yang sangat penting, sebab mengajarkan hukum-hukum syariat terutama amalan ibadah shalat yang mutlak harus dipahami sebagai bekal mencari keridaan Allah SWT. Di dalam kurikulum pelajaran fiqih Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tujuan dan fungsi yang harus dicapai. Tujuannya agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum secara terperinci dan menyeluruh. Kemudian siswa diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan hukum agama. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Untuk mendorong tumbuhnya kesadaran dalam beribadah.
2. Menanamkan kebiasaan kedisiplinan dan tanggung jawab di madrasah dan masyarakat terutama pada Allah SWT.
3. Membentuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.⁵

Sehingga seseorang yang dapat mencapai kesempurnaan dalam beribadah harus melalui pembelajaran baik di Sekolah maupun luar Sekolah karena dalam pelaksanaan shalat dan amalan ibadah-ibadah lainnya mempunyai tata cara, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam

³ Abdullah Abdurrahman Sholeh, *Teori-Teori Pendidikan Islam Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Maha Satya, 2005, hlm 133

⁴ Syah Muhibbin, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm 128

⁵ Depag, *Standar Kompetensi Madrasah Ibtidaiyyah*, Semarang: 2004, hlm. 221

pembelajaran sumber hukum Islam. Untuk itulah pengetahuan keagamaan sangat diperlukan. Di lihat dari beberapa tujuan dan fungsi di atas, guru diharapkan memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya pengetahuan fiqih tentang ibadah shalat. Tanpa adanya pengetahuan khususnya pengetahuan fiqih maka seseorang tidak dapat mencapai kebenaran dalam beribadah.

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam mempunyai peran yang sangat penting yakni menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa. Sedangkan mata pelajaran fiqih di dalamnya mengatur tata cara beribadah atau hukum-hukum syariat yang merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Prestasi belajar siswa dapat diraih dengan baik apabila siswa mempunyai kesungguhan dalam belajar yang kemudian akan berdampak pada kegiatan ibadahnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah setiap siswa yang mempunyai prestasi belajar fiqih, kegiatan atau Keterampilan ibadahnya sudah pasti baik atau benar? Sehingga adakah hubungan antara prestasi belajar fiqih dengan kegiatan ibadah sholat siswa. Dengan demikian penulis akan meneliti yang berkaitan dengan masalah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Untuk mendapatkan kesatuan bahasan dan agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi. Adapun istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁶

⁶ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 747.

2. Prestasi Belajar

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan.⁷ Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi melalui pengalaman.⁸ Jadi yang di maksud dengan prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa dalam belajar.

Dalam skripsi ini yang diteliti adalah aspek kognitif yakni yang hasil belajarnya mempunyai enam tingkatan kemampuan berpikir diantaranya pengetahuan hafalan, pemahaman, atau komprehensi penerapan atau aplikasi, analisis dan evaluasi.⁹

3. Fiqih

Menurut bahasa “fikih” berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti mengerti atau faham. Dari sini ditarik perkataan fikih, yang memberikan pengertian kepahaman dalam syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁰

Hal ini antara lain karena fikih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat, dari sejak lahir sampai dengan meninggalkan dunia manusia selalu berhubungan dengan fikih. Maka, fikih dikategorikan sebagai ilmu *al-hal*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib dipelajari, karena dengan ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan kewajibannya mengabdikan kepada Allah melalui ibadah shalat, puasa, haji, maupun yang berhubungan dengan alam sekitar.¹¹

Oleh sebab itu tujuan mempelajari fikih ialah :

- a. Untuk mewujudkan kebiasaan faham dan pengertian tentang agama Islam.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet.4, hlm. 787.

⁸Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, Cet.6, hlm. 52.

⁹Ngalim Purwanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

¹⁰A. Syaf'i Karim, *Fikih/Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 11

¹¹Abudin Nata, “*Metodologi Studi Islam*”, Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.295.

- b. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
- c. Kaum muslimin harus ber-tafaquh artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama baik dalam bidang aqaid, akhlak, maupun dalam bidang ibadah dan muamalah¹².

Hanya ilmu pula yang mampu mengantarkan manusia pada sesuatu yang begitu bermutu dalam kehidupannya. Dan fikih adalah ilmu tentang ilmu; *the mother of knowledge*.¹³

Dalam mempelajari fikih, bukan sekedar teori yang berarti ilmu tentang ilmu. Yang jelas pembelajaran yang bersifat amaliah, harus mengandung unsur teori dan praktik. Belajar fikih untuk diamalkan, bila berisi suruhan atau perintah harus dapat dilaksanakan, bila berisi larangan, harus dapat ditinggalkan atau dijauhi. Oleh karena itu, fikih bukan saja untuk diketahui, akan tetapi diamalkan dan sekaligus menjadi pedoman atau pegangan hidup. Untuk ini, tentu saja materi yang praktis diamalkan sehari-hari didahulukan dalam pelaksanaan pembelajarannya.¹⁴

4. Prestasi Belajar Fiqih

Prestasi belajar fiqih adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa baik dalam perubahan tingkah laku seseorang ataupun emosional seseorang dalam pembelajaran. Materi fiqih yang kaitannya dengan hubungan Allah (vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia (horisontal) di mana presatasi belajar fiqih yang penilaiannya dilihat dari aspek komunitif, afektif dan psikomotorik yang pembelajarannya disesuaikan dengan standar kompetensi yang telah ditentukan diantaranya yang mencakup segi ibadah meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, sedangkan hubungan manusia dengan manusia mencakup segi muamalah yang meliputi; shadaqah, infaq, ariyah, jual beli dan yang lainnya.¹⁵

¹²A. Syafi'i Karim, *op.cit.*, hlm. 53

¹³Muchtar, Heri Jauhari, *Fiqih Pendidikan*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005),

¹⁴Zakiah Darajat, dkk., "*Metodik Teknis Pengajaran Agama Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara,2001),Cet. 2, hlm. 85

¹⁵ Departemen Agama, *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 53.

5. Ketrampilan

Yang di maksud dengan Ketrampilan adalah kegiatan atau kesibukan.¹⁶

6. Ibadah Shalat

Menurut bahasa ibadah adalah taat, tunduk, menurut, mengikuti dan do'a.¹⁷ Menurut ulama tauhid, ibadah berarti mengesakan Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menunjukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada-Nya.

Shalat menurut bahasa berarti do'a, sedangkan menurut para fuqoha.

أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير محتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة

“Yakni beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam bersamaan dengan niat menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syara’.¹⁸

7. Ketrampilan Ibadah Shalat

Ketrampilan ibadah shalat adalah melaksanakan, melakukan amalan ibadah shalat yang berupa struktural maupun fungsional dengan harapan untuk meraih ridho Allah. Ketrampilan ibadah shalat yang pelaksanaannya berupa ucapan ataupun perbuatan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam menurut tata cara dan syarat yang telah ditentukan seperti syarat shalat; Islam, suci dari hadas, menutup aurat, memasuki waktu, dan menghadap ke kiblat, kemudian harus mengetahui rukun dan sunnahnya shalat, diantaranya; niat, takbiratul ihram, berdiri, rukuk dan lain sebagainya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan peneliti, maka pembatasan

¹⁶ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Cet. 3, hlm. 865.

¹⁷ Abdul Karim Nafsin, *Menggugat Orang Shalat antara Konsep dan Realita*, Surabaya: CV. Al-Hikmah, 2005, Cet. 2, hlm. 2.

¹⁸ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Al Ru'ain, *Mawahib Al Jalil Li syarkh Mukhtasar Al Khalil*, (tt.p, Daar 'Alim Al kutub, Maktab Al Samela, 2003), Juz 2, hlm.4.

masalah dalam penelitian ini difokuskan pada prestasi belajar Fiqih dimana prestasi belajar ini meliputi faham dalam tatacara melakukan Ketrampilan ibadah shalat dan hasil Ulangan Semester mata pelajaran fiqih.

D. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prestasi belajar fiqih siswa kelas V MI Futuhiyyah Palebon Pedurungan Semarang?
2. Bagaimana Ketrampilan ibadah shalat siswa kelas V MI Futuhiyyah Palebon Pedurungan Semarang?
3. Adakah pengaruh prestasi belajar fiqih terhadap Ketrampilan ibadah shalat siswa MI Futuhiyyah Palebon Pedurungan Semarang?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi yang jelas tentang ada tidaknya pengaruh pembelajaran fiqih terhadap Ketrampilan ibadah shalat siswa. Dari informasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritik yakni:

1. Secara praktis apabila ternyata ada pengaruhnya, maka diharapkan bagi guru untuk dapat memberikan materi kepada siswa dengan benar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memberikan dorongan atau semangat pada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar fiqih agar dalam pengamalan ibadah tercapai secara optimal.
2. Secara teoritik diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan kualitas pendidikan terutama pendidikan Islam khususnya pada MI Futuhiyyah Palebon Pedurungan Semarang.